

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PENYEDIAAN BAHAN BAKAR, BIAYA PELUMASAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengaturan penyediaan bahan bakar, pelumasan dan perawatan kendaraan dinas, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya... Pelumasan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyediaan bahan bakar kendaraan dinas sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 65 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 166 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PENYEDIAAN BAHAN BAKAR, BIAYA PELUMASAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMRINTAH PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 166 Seri E), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) dan kendaraan operasional roda 2 (dua) diberikan dalam bentuk kupon, dengan besaran senilai harga bahan bakar minyak yang berlaku pada saat diberikan.

- (2) Penyediaan bahan bakar dan biaya penggantian bahan bakar untuk kendaraan operasional jabatan atau Pejabat Struktural diberikan , dalam bentuk uang, dengan besaran senilai harga bahan bakar minyak yang berlaku pada saat diberikan.

Jenis bahan bakar yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah premium, pertamax, pertamax plus atau solar.

Besaran penyediaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Penyediaan dan penggantian bahan bakar yang diberikan kepada • Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) liter per bulan.

Biaya penggantian bahan bakar yang diterima Pejabat Struktural telah dipotong Pph pasal 21 sebesar 15%, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemberian biaya penggantian bahan bakar dibayarkan pada minggu " ke 2 (dua) setiap bulannya.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 JANUARI 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 JANUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 4 JANUARI 2010

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR,
BIAYA PELUMASAN DAN
PERAWATAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT.

BIAYA BAHAN BAKAR

A. PENYEDIAAN DAN PENGGANTIAN BAHAN BAKAR PEJABAT STRUKTURAL

No.	Jenis kendaraan	BBM (Liter)/bulan
1.	Jeep/Sedan	240
2.	Mini Bus/Pick Up	240

B. PENYEDIAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

No.	Jenis kendaraan	BBM (Liter)/bulan
1	Bus Besar	500
2.	Truck/Mikro Bus	400
3.	Jeep/Sedan	200
4	Mini Bus/Pick Up	200
5	Sepeda Motor	40